



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1914, 2017

BEKRAF. Benturan Kepentingan.

PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu disusun pedoman untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
 5. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF.

Pasal 1

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan adalah kerangka acuan

bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif untuk memahami, mencegah, dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

- (1) Setiap pegawai harus menaati Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
- (2) Setiap pegawai yang menghadapi situasi atau kondisi benturan kepentingan harus melaporkan keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (3) Setiap pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran atas Peraturan Badan ini wajib melaporkan pelanggaran tersebut kepada pimpinan unit kerja.
- (4) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pimpinan unit kerja maka laporan disampaikan kepada Inspektur Badan Ekonomi Kreatif.

Pasal 4

Atasan langsung pejabat dan/atau pegawai di setiap tingkatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2017

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRIAWAN MUNAF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN
EKONOMI KREATIF

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) tidak terlepas dari interaksi beberapa pihak, baik internal maupun eksternal. Terkait dengan interaksi tersebut sering kali terjadi benturan kepentingan dalam diri seorang pegawai yang akan mempengaruhi profesionalitas seorang pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Benturan kepentingan akan mengakibatkan tidak sehatnya roda pemerintahan yang pada akhirnya mengarah pada tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga kepercayaan publik akan berkurang. Tata kelola pemerintahan yang tidak baik akan mengakibatkan penurunan pelayanan terhadap masyarakat.

Potensi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara negara (pejabat dan/atau pegawai) harus dapat ditangani secara tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan, dan responsible. Hal tersebut juga sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta dengan prinsip-prinsip pengendalian intern sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Agar setiap pejabat dan pegawai Badan Ekonomi Kreatif memiliki pemahaman yang seragam mengenai benturan kepentingan serta memiliki acuan dalam bersikap dan berperilaku terkait penanganan benturan kepentingan, maka ditetapkanlah Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dengan mengacu pada ketentuan

perundang-undangan yang berlaku serta Kode Etik Pegawai Badan Ekonomi Kreatif.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara negara (pejabat dan pegawai) di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif untuk mengenal dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak KKN.

2. Tujuan:

- a. Sebagai pedoman bagi Pegawai Badan Ekonomi Kreatif untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;
- b. Menciptakan budaya pelayanan public yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan;
- c. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan public dan kerugian negara;
- d. Menegakkan integritas; dan
- e. Menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa sehingga terhindar dari praktik KKN.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Badan ini adalah mengenai hal-hal yang terkait dengan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

D. Pegawai yang Berpotensi Memiliki Benturan Kepentingan:

1. Pejabat di lingkungan Bekraf yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
2. Perencana dan/atau pejabat di lingkungan Bekraf yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu;

3. Pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik termasuk pelaksana pelayanan publik di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;
4. Pejabat lain yang diangkat oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
5. Pengawas/Auditor yang diberikan tugas secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan intern pada Bekraf; dan/atau
6. Penilai yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan lainnya.

BAB II PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Prinsip dasar yang harus dianut dalam penanganan benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Harus mengutamakan kepentingan umum;
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan Pimpinan; dan
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

B. Bentuk, Jenis, dan Sumber Benturan Kepentingan

Bentuk-bentuk benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif antara lain:

1. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
2. Penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; dan
5. Penyalahgunaan jabatan.

Jenis-jenis dari benturan kepentingan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
2. Pemberian izin diskriminatif;
3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat pemerintah;
4. Pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
5. Komersialisasi pelayanan publik;
6. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;

7. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
8. Melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
9. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
10. Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Sedangkan sumber benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif antara lain dapat berasal dari:

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu pegawai membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Perangkapan jabatan, yaitu pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rapat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya; dan
5. Kelemahan sistem informasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena struktur budaya organisasi yang ada.

C. Pencegahan Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan

Dalam rangka mencegah terjadinya situasi benturan kepentingan, maka setiap pegawai Badan Ekonomi Kreatif dilarang:

1. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan;
2. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban APBN;

3. Memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
5. Pemberian yang berasal dari pihak lain sebagai hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keragaman/adat/tradisi, dengan nilai keseluruhan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari masing-masing pemberi pada setiap kegiatan atau peristiwa tersebut dan bukan pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan pihak penerima;
6. Menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
7. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;
8. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

D. Penanganan Benturan Kepentingan

1. Pada prinsipnya seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan.
2. Dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan terkait tugas dan fungsinya itu, pegawai harus mendasarkan diri pada:
 - a. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku;
 - b. Kode etik pegawai;
 - c. Profesionalitas, integritas, obyektivitas, independensi, transparansi, dan responsibilitas;
 - d. Prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan; dan

- f. Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.
3. Dalam hal pegawai terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, maka pegawai yang bersangkutan wajib melaporkan kepada atas langsung dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.
4. Pegawai atau pihak-pihak lainnya (Mitra Usaha/Mitra Kerja/Pihak Ketiga dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan, dapat melaporkan melalui "Sistem Pelaporan Pengaduan Orang Dalam"/ *Whistleblowing System*. Mekanisme pelaporan melalui sistem ini diatur dalam peraturan sendiri.
5. Apabila pegawai berada dalam situasi benturan kepentingan, maka untuk mencegah terjadinya tindakan yang mengarah kepada penyimpangan atau KKN, pegawai tersebut dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut:
 - a. Pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi;
 - b. Penarikan diri (*recasual*) dari proses pengambilan keputusan;
 - c. Membatasi akses informasi;
 - d. Mutasi;
 - e. Pengalihan tugas dan tanggung jawab; dan
 - f. Pengunduran diri dari jabatan.

E. Langkah Tindak Lanjut

1. Untuk melaksanakan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini secara efektif seluruh pimpinan unit kerja wajib melakukan identifikasi terhadap potensi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan unit kerjanya.
2. Selanjutnya pimpinan unit kerja menyusun strategi penanganan benturan kepentingan di lingkungan unit kerjanya dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik pegawai Badan Ekonomi Kreatif, serta mempertimbangkan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing unit kerja.
3. Seluruh ketentuan dan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan ini agar disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.

F. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan ketentuan dan kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

BAB III
PENUTUP

1. Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini agar digunakan sebagai acuan dalam mengenal, mengatasi, serta menangani Benturan Kepentingan dan diimplementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh oleh semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Ekonomi Kreatif.
2. Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini menjadi pedoman untuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)/Petunjuk Pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan di unit Eselon I.
3. Menugaskan kepada seluruh pemimpin/pejabat di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif untuk menindaklanjuti panduan penanganan Benturan Kepentingan ini kepada seluruh pegawai di unit kerjanya masing-masing.
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berkoordinasi dengan Badan Ekonomi Kreatif.

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRIAWAN MUNAF

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF
 NOMOR 18 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
 KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN
 EKONOMI KREATIF

BENTUK DAN FORMAT
 SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN	
Yang bertandatangan dibawah ini,	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:
<p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan dan Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor Tahun 20... tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:</p> <p>Saa memiliki potensi benturan kepentingan dengan atasan langsung, yaitu:</p> <p>Nama :</p> <p>NIP :</p> <p>Pangkat/Golongan :</p> <p>Jabatan :</p> <p>Hubungan :</p> <p>Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: right;">Jakarta,</p> <p style="text-align: right;">Ttd.</p> <p style="text-align: right;">.....</p>	

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRIAWAN MUNAF